



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/ 406 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/243 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN
PENERIMA BANTUAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan kuota penduduk Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 252 (dua ratus lima puluh dua) jiwa dari kuota Tahun 2018 sejumlah 6.545 (enam ribu lima ratus empat puluh lima) jiwa sehingga menjadi 6.797 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jiwa dan adanya peserta Jaminan Kesehatan Nasional Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meninggal dan pindah kepesertaan menjadi non Penerima Bantuan Iuran, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/243 Tahun 2015 Tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/243 Tahun 2015 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 11);

1 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kempat Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 440/243 Tahun 2015 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah pada Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Purbalingga Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Desember 2015

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR ~~440~~/496 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
440/243/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN PENERIMA
BANTUAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR MASYARAKAT MISKIN PENERIMA BANTUAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA
YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NOMOR KARTU	NIK	NPP	NAMA	HUB. KELUARGA	TGL. LAHIR	TMT	Nama Faskes Tingkat I
1	0000530197345	3303010409610001		SALIKIN AN	PESERTA	01/04/1961	01/05/2016	KEMANGKON
2	0000530199101	3303014706060060		ASIH HARWATI	ANAK	01/11/2000	01/05/2016	KEMANGKON
3	0000531383253	3303150909610002		SUKISMO SISWO SUWITO	PESERTA	09/09/1961	01/11/2018	PADAMARA
4	0000535168023	3303133112480033		ABDUL KUSEN	PESERTA	31/12/1948	01/09/2018	REMBANG
5	0000535169024	3303137112550019		ROCHYATI	ISTRI	31/12/1955	01/09/2018	REMBANG
6	0000535169092	3303132310970001		DIAN OKTARIANTO	TAMBAHAN	01/10/1996	01/09/2018	REMBANG
7	0001017189224	3303040107500051		SUKARSO	PESERTA	01/07/1950	01/11/2018	KALIKAJAR
8	0001086193416	3303130509740001		SOLICHIN	PESERTA	01/04/1973	01/05/2016	REMBANG
9	0001086233422	3303054107580105		SUTARMI	PESERTA	01/07/1958	01/11/2018	PURBALINGGA
10	0001086242242	3303164306900002		KARSINAH	PESERTA	30/06/1990	01/05/2018	PENGADEGAN
11	0001263059932	3303061208850003		WAHYU BUDIONO	PESERTA	12/08/1985	01/11/2017	KALIMANAH
12	0001263062035	3303065205580002		JASIRAH	TAMBAHAN	12/05/1958	01/11/2017	KALIMANAH
13	0001264126566	3303055108830002		SITI MUSRIAH	PESERTA	11/08/1983	01/09/2018	PURBALINGGA
14	0001264127804	3303054103130001		MAHRAYBI NURSITI FATIMAH	ANAK	01/03/2013	01/09/2018	PURBALINGGA
15	0001476139037	3303072406820003		DJONI LUCIYANTO	PESERTA	24/06/1982	01/07/2017	KUTASARI
16	0001476139768	3303076505870002		IRMA MUNIGSIH	ISTRI	25/05/1987	01/07/2017	KUTASARI
17	0001476140038	3303072805070001		MAYCHEL IRMANSYAH	ANAK	28/05/2007	01/07/2017	KUTASARI
18	0002260603438	3303075612140001		MICHEL IRSYA NATALI	ANAK	16/12/2014	01/07/2017	KUTASARI
19	0001526932214	3303046812660001		SULASTRI	PESERTA	28/12/1966	01/11/2018	KALIGONDANG
20	0001526932225	3303041501870003		FERI TRIYANTO	PESERTA	15/01/1987	01/11/2018	KALIGONDANG
21	0001596652762	3303121408720003		FATAHUR ROHMAN	PESERTA	14/08/1972	01/09/2018	KARANGMONCOL
22	0001596652773	3303125007750002		SRI NUR RAHAYU	ISTRI	10/07/1975	01/09/2018	KARANGMONCOL
23	0001596652784	3303124705000001		THALITA SABRINA	ANAK	07/05/2000	01/09/2018	KARANGMONCOL
24	0001596652795	3303125306110001		NADIVA AGHNI MUFRIDA	ANAK	13/06/2011	01/09/2018	KARANGMONCOL
25	0001615845879	3303164408720002	01430000008	RUNTIYAH	ISTRI	04/08/1972	01/06/2015	PENGADEGAN
26	0001615845892	3303167008960001	01430000012	MULYATI	PESERTA	30/08/1996	01/06/2015	PENGADEGAN
27	0001615845903	3303162605830002	01430000013	EKA SUKMA F	PESERTA	26/05/1983	01/06/2015	PENGADEGAN
28	0001615845914	3303164802820001	01430000013	NARSIH M	ISTRI	08/02/1982	01/06/2015	PENGADEGAN
29	0001615845925	3303165604030001	01430000013	APRILIA SUKMA P	ANAK	16/04/2003	01/06/2015	PENGADEGAN
30	0001615845936	3303152407750003	01430000016	SUPRIYADI	PESERTA	24/07/1975	01/06/2015	PADAMARA
31	0001615845947	3303155101770001	01430000016	RUSMINI	ISTRI	11/01/1977	01/06/2015	PADAMARA
32	0001615845958	3303150809020002	01430000016	PRAYOGA IKHSAN W	ANAK	08/09/2002	01/06/2015	PADAMARA
33	0001615845969	3303152906050002	01430000016	KHOIRON U S	ANAK	29/05/2005	01/06/2015	PADAMARA
34	0001615845971	3303154612080002	01430000016	FATIMAH UTAMI P	ANAK	06/12/2008	01/06/2015	PADAMARA

6793	0002494460081	3303136004400001	YASMUR	PESERTA	20/04/1940	01/10/2018	REMBANG
6794	0002495229603	3303015701110001	LAILA MAISAROH	PESERTA	17/01/2011	01/10/2018	KEMANGKON
6795	0002495229737	3303012203170001	AKHDAN DZAKI MARITZA	TAMBAHAN	22/03/2017	01/10/2018	KEMANGKON
6796	0002495232281	3303014601750001	SADDAH	PESERTA	06/01/1975	01/10/2018	KEMANGKON
6797	0002495235205	3303038103540001	TUTIH DWIARTI	PESERTA	01/03/1954	01/10/2018	BUKATEJA
6798	0002495235868	3303165203510001	RUMINI	PESERTA	12/03/1951	01/10/2018	PENGADEGAN

Plt.BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI